

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Pengangkutan Penjualan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif Badan Usaha 1. Surat Permohonan 2. Profil Badan Usaha 3. Akta Pendirian badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan 6. Surat Keterangan domisili
2. Persyaratan Administratif Koperasi 1. Surat Permohonan 2. Profil Koperasi 3. Akta Pendirian Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Susunan pengurus, dan 6. Surat Keterangan domisili
3. Persyaratan Administratif Perorangan 1. Surat Permohonan 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan 4. Surat Keterangan domisili
4. Persyaratan Teknis 1. Master Plan Kegiatan yang dikerjakan 2. Jumlah Tonase 3. Kualitas Mineral yang digali 4. Nota kesepahaman dengan pengguna akhir 5. Perjanjian Jual Beli dengan pembeli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEKALI PENGANGKUTAN PENJUALAN

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT